



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PROVIDENT AGRO Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT. PROVIDENT AGRO Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Kamis/18 Agustus 2016  
Waktu : Pukul 14.25 sd selesai  
Tempat : Grand Capitol Ballroom, Hotel Manhattan  
          Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**A. Mata Acara Rapat :** Persetujuan atas transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan saham milik Perseroan dalam beberapa entitas anak Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No.IX.E.2")

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

**DIREKSI :**

Presiden Direktur : TRI BOEWONO  
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO  
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN  
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM  
Komisaris : MICHAEL W.P SOERYADJAYA  
Komisaris Independen : TEUKU DJOHAN BASYAR  
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.294.536.909 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan) atau 88,41% (delapan puluh delapan koma empat satu persen) saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan**

Tidak ada.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**G. Keputusan Rapat :**

**Mata Acara**

- Hasil Pengambilan Keputusan:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Mata Acara Rapat dengan penghitungan sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.294.536.909 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- Keputusan Mata Acara:

Menyetujui transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan saham milik Perseroan dalam beberapa entitas anak perusahaan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu PT Global Kalimantan Makmur, PT Semai Lestari, PT Nusaraya Permai dan PT Saban Sawit Subur, dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.

**Jakarta, 22 Agustus 2016**  
**PT. PROVIDENT AGRO Tbk.**  
**Direksi**